



## **Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Ditinjau dari Prespektif Keadilan**

### **INFO PENULIS**

Ega Shintia Putri  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[egashintiaputri2411.esp@gmail.com](mailto:egashintiaputri2411.esp@gmail.com)

Malemna Sura Anabertha Sembiring  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[malemna.sura@esaunggul.ac.id](mailto:malemna.sura@esaunggul.ac.id)

Helvis  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[helvis@esaunggul.ac.id](mailto:helvis@esaunggul.ac.id)

I Made Kantika  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[imadekantika@esaunggul.ac.id](mailto:imadekantika@esaunggul.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 1, No. 3, November 2024  
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Putri, E. S., Dkk. (2024). Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Ditinjau Dari Prespektif Keadilan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (1), 1-5.

### **Abstrak**

Korban salah tangkap adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik atau mental akibat kesalahan prosedur atau penyidikan oleh aparat penegak hukum. Negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia dan korban dapat mengajukan ganti rugi sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHP. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hambatan-hambatan dan mekanisme mengajukan ganti rugi bagi korban salah tangkap oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap oleh kepolisian menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan ganti rugi, seperti proses hukum yang panjang dan kompleks, beban pembuktian, kurangnya pemahaman hukum, perlindungan institusi kepolisian, ketakutan akan balas dendam, ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif, serta minimnya preseden hukum. Meskipun mekanisme ganti rugi diatur dalam KUHP dan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983, banyak korban tetap mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim dan mendapatkan hasil yang memadai.

Kata kunci: Ganti Rugi, Korban Salah Tangkap, Kepolisian.

### Abstract

Victims of wrongful arrest are individuals or groups who experience physical or mental suffering due to procedural or investigative errors by law enforcement officials. The state is responsible for protecting human rights and victims can apply for compensation in accordance with Article 95 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The aim of this research is to analyze the obstacles and mechanisms for applying for compensation for victims of wrongful arrest by the police. The method used in this research is normative juridical by examining library materials. The research results show that victims of wrongful arrest by the police face various obstacles to obtaining compensation, such as a long and complex legal process, burden of proof, lack of understanding of the law, protection of police institutions, fear of retaliation, absence of an effective complaint mechanism, and lack of precedent. law. Although the compensation mechanism is regulated in the Criminal Procedure Code and Minister of Finance Decree no. 983/KMK.01/1983, many victims continue to experience difficulties in submitting claims and obtaining adequate results.

Keywords: Compensation, Victims of Wrongful Arrest, Police.

### A. Pendahuluan

Korban salah tangkap merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan termasuk ke dalam kejahatan yang serius. Sehingga korban berhak menuntut penegak hukum yang telah salah tangkap secara sah karena korban kehilangan hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak ilmu pengetahuan. Ruang lingkup perkara praperadilan, antara lain tentang tuntutan ganti rugi karena tersangka, terdakwa, atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pihak yang dirugikan menurut hukum, wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan sistem peradilan yang menganut doktrin sistem civil law. Hal ini berarti bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan melalui persidangan praperadilan di pengadilan negeri akibat adanya tindakan yang merugikan pada tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, dan peradilan di Pengadilan (Willa Wahyuni, 2021).

Menurut Yahya Harahap, sekiranya seseorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti, terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang (Willa Wahyuni, 2021).

Korban salah tangkap dapat diartikan sebagai orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Korban salah tangkap dalam proses peradilan dapat mengajukan ganti kerugian sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diajukan kepada pengadilan negeri, melainkan diputus pada sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Andrian Uumbu Sunga, 2020).

Negara bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap karena negara menjunjung tinggi hak asasi manusia karena merupakan hak yang fundamental sehingga harus terlindungi dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun penyiksaan. Tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan rehabilitasi yang dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Mengutip Pasal 95 dan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, korban berhak menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi karena salah tangkap. Namun, makna berhak adalah jika tidak menuntut ganti rugi maka diperbolehkan. Padahal jelas korban salah tangkap telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (Andrian Umbu Sunga, 2020).

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Sedangkan, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terdakwa bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewijsde) (Anton Tabah, 1991).

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya di ketahui terjadinya kesalahan penyidik dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima si korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik (Fikran, 2020).

Adapun teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut".

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Munir Fuadi, 2002).

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesucilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat (Wirjono Projodikoro, 1994).

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Dari Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)
- 2) Harus ada kesalahan
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Syahrul Machmud, 2008).

#### b. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (philosophy of law) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (legal theory), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (jurisprudence), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (law and legal practice) (Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2011).

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari tarik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia.

Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya (Teguh Prasetyo, 2015).

Teori Keadilan Bermartabat sebagai legal theory atau teori hukum, adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarah seluruh kaidah dan asas atau substantive legal disciplines. Termasuk di dalam substantive legal disciplines yaitu jejaring nilai (value) yang saling terikat, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengkait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-mengkait dan mengikat satu sama lain itu berada (Teguh Prasetyo, 2015).

Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (dignified justice) berisi pandangan teoretis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila, dalam perspektif

keadilan bermartabat adalah peraturan perundangan yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi karena dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila itu adalah Perjanjian Pertama. Mereka yang belajar hukum memahami hal ini dalam ungkapan *pacta sunt servanda* (perjanjian itu adalah undang-undang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Sebagai suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya (Teguh Prasetyo, 2015).

## B. Metodologi

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003).

### 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76, Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu menghimpun bahan hukum dari hasil pencarian bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data-data ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### A. Hambatan-Hambatan Bagi Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Untuk Mendapatkan Ganti Rugi

Korban salah tangkap pada tahap penyidikan, seperti yang dialami terdakwa yang mencabut keterangan di BAP, sering kali mengaku disiksa dan dipaksa mengaku sebagai pelaku. Saksi juga menyebut bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain. Kasus ini mengungkap isu dugaan penyiksaan dan kesalahan penentuan tersangka oleh penyidik. Korban wajib mendapatkan pemulihan nama baik dan ganti rugi. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, rehabilitasi berarti pemulihan hak dan posisi seseorang oleh pengadilan.

Ganti rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menjadi penukar dari benda atau barang yang hilang, sedangkan rugi adalah penjualan yang tidak mendapat laba atau harga jual lebih rendah dari pada harga beli. Namun makna lain ganti rugi ini adalah mengganti sesuatu kepada seseorang yang merasa dirugikan berupa harta benda yang berharga. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil atau dipakai untuk kepentingan orang banyak. Ganti rugi dalam ranah pidana diartikan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya (B.N. Marbun, 2009).

Ganti rugi merupakan hak yang diberikan dan diatur oleh KUHAP kepada tersangka, terdakwa atau tersangka untuk menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap (salah tangkap) atau hukum yang diterapkan tidak benar. "Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP (Haris H, 2018).

Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui proses praperadilan". Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak Hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak Pidana (error in persona). Menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, yaitu "Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Sedangkan dalam Pasal 99 KUHAP disebutkan bahwa kerugian itu berarti "biaya yang telah dikeluarkan". Pengertian ini termasuk atau meliputi diantaranya biaya pengobatan atau pemulihan cacat, dalam contoh konkrit membuat gigi palsu, pengecatan, dan lain sebagainya yang langsung diderita oleh orang lain yang dirugikan Kerusakan-kerusakan lain atau derita orang lain yang karena keadaan memaksa atau keadaan penyidik dapat pula diajukan permintaan ganti rugi yang digabungkan dengan permintaan orang lain tersebut (Pasal 98 KUHAP). Namun demikian kebenaran materiil suatu kasus perkara harus diteliti dan dianalisa secara sungguh-sungguh, sehingga seseorang yang seharusnya menjadi saksi korban tidak akan dijadikan tersangka hanya karena tersangka yang

sebenarnya telah melarikan diri. Hal ini wajib ditegakkan pula oleh penuntut umum dalam tahap pra penuntutan.

Diatur di dalam Pasal 95 KUHAP “ayat (1) tersangka, terdakwa atau tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Ayat (3) tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, tersangka atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ayat (4) untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat (5) pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”. “Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegak hukum. Praperadilan dalam KUHAP, di tempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri”.

Pemerintah juga telah menyiapkan aturan tentang besarnya pembayaran ganti kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan ganti ruginya dalam “Sidang Praperadilan”. Mulai sejak diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keduanya dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tetapi tidak menyentuh pengaturan ganti kerugian.

Dalam Pasal 9 ditentukan: Besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jauh berbeda dengan aturan sebelumnya di atas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Korban salah tangkap oleh kepolisian di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan untuk mendapatkan ganti rugi, meskipun secara hukum mereka berhak atasnya. Berikut beberapa hambatan yang sering dihadapi:

1. Bukti yang Sulit:

- Korban seringkali tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka telah ditangkap dan ditahan secara salah. Hal ini bisa dikarenakan barang bukti yang hilang, rekaman CCTV yang tidak tersedia, atau saksi yang tidak mau bersaksi.
- Proses pembuktian dalam kasus salah tangkap bisa rumit dan memakan waktu lama. Hal ini bisa membuat korban putus asa dan enggan untuk melanjutkan proses hukum.

2. Proses Hukum yang Panjang dan Berbelit:

- Proses untuk mendapatkan ganti rugi dari kepolisian bisa panjang dan berbelit-belit. Korban harus melalui berbagai tahapan, seperti membuat laporan polisi, mengajukan gugatan ke pengadilan, dan mengikuti persidangan.

- Biaya hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi juga bisa mahal. Hal ini bisa menjadi beban bagi korban yang mungkin tidak memiliki cukup uang untuk membayar pengacara.

### 3. Ketidaktegasan Penegak Hukum:

- Masih ada oknum penegak hukum yang tidak mau mengakui kesalahan mereka dan enggan memberikan ganti rugi kepada korban.
- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam menangani kasus salah tangkap juga bisa menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi.

### 4. Stigma Sosial:

- Korban salah tangkap seringkali dianggap sebagai penjahat oleh masyarakat, meskipun mereka sebenarnya tidak bersalah. Hal ini bisa membuat korban malu dan sulit untuk kembali ke kehidupan normal.
- Stigma sosial ini juga bisa membuat korban sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali oleh masyarakat.

### 5. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi:

- Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hak-hak mereka sebagai korban salah tangkap. Hal ini membuat mereka enggan untuk menuntut ganti rugi dari kepolisian.
- Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan lembaga terkait tentang hak-hak korban salah tangkap juga menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan.

Hambatan berikutnya yang terjadi adalah sulitnya menerima uang ganti rugi meskipun pengadilan sudah menetapkan nilai ganti rugi yang harus diberikan oleh Termohon kepada Pemohon (korban) salah tangkap oleh Kepolisian

## B. Mekanisme Mengajukan Ganti Rugi Untuk Korban Salah Tangkap

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, yakni Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Dengan menghubungkan kedua pasal tersebut, juga dikaitkan dengan Pasal 77 huruf b KUHP. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, sebagai berikut:

a. Tingkat pemeriksaan perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi apabila perkaranya tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan dihentikan mungkin karena tidak cukup bukti atau hal-hal lainnya, maka permintaan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan cara sebagai berikut:

1) Upaya pertama dilakukan dengan mengajukan proses pra-peradilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada penetapan pra-peradilan, barulah dilakukan tuntutan ganti kerugian. Jadi ditempuh dua proses, yaitu proses pertama diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, kemudian diajukan tuntutan ganti kerugian. Apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti kerugian tidak dapat diajukan atau dinyatakan ditolak; sebaliknya apabila "dianggap tidak sah", maka pemeriksaan meningkat kepada penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.

2) Upaya kedua dilakukan dengan mengajukan proses pra-peradilan sekaligus dilakukan di samping untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada penetapan pra-peradilan, juga dilakukan tuntutan ganti kerugian. Jadi ditempuh hanya satu proses, yaitu secara bersamaan proses diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan tuntutan ganti kerugian. Jadi apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti kerugian juga ditolak atau dinyatakan ditolak; sebaliknya apabila "dianggap tidak sah", langsung ditetapkan penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.

b. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya Diajukan ke Pengadilan.

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian apabila perkaranya sudah diajukan ke pengadilan adalah sesuatu hal yang tidak menimbulkan permasalahan dalam tata cara pengajuannya, apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 tentang

Pelaksanaan KUHAP dan sekaligus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, jadi bukan pra-peradilan tetapi pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian.
- 2) Pengajuan ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan "memperoleh kekuatan hukum tetap."

#### 1. Tata Cara Pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian

Tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman kepada acara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi pra-peradilan, berlakulah sepenuhnya dalam pemeriksaan ganti kerugian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra-peradilan", demikian pula ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) KUHAP, bahwa "Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan."

#### 2. Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas, bahwa setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas dasar penetapan Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana prosedurnya untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, yaitu diperlukan tata cara melalui beberapa instansi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP serta aturan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 983/KMK.01/1983. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari. Pengadilan negeri memberikan petikan penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan ini dilakukan dalam waktu 3 hari dari tanggal penetapan dijatuhkan. Dalam pemberian petikan penetapan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran, jadi hanya sekadar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Petikan penetapan tersebut, juga diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Dirjen. Anggaran (Kantor Pembendaharaan Negara (KPN) setempat.
- b. Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaan dana. Setelah ada penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian, maka ketua pengadilan negeri yang aktif berperan memintakan pelaksanaan pembayaran.
- c. Dirjen anggaran menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otoritas). Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen. Departemen kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.
- d. Asli SKO disampaikan kepada yang berhak. Setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan SKO pemohon segera mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3.
- e. Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat.
- f. Permohonan pembayaran dilakukan melalui ketua pengadilan negeri.
- g. Ketua pengadilan negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN.
- h. Berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM kepada yang berhak.

Sulitnya korban mendapat keadilan setelah terbukti bahwa dirinya merupakan korban salah tangkap oleh Kepolisian, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tersebut masuk ke dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365

KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Berdasarkan Pasal 1365 dan 1370, gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya Perbuatan: Tindakan yang melanggar hukum bisa berupa tindakan aktif atau pasif, tanpa persetujuan atau "causa yang diperbolehkan".
2. Perbuatan Melawan Hukum: Melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, dibuktikan secara objektif dan subyektif.
3. Kesalahan: Terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik disengaja maupun kurang hati-hati. Orang yang dirugikan juga bisa memiliki andil dalam kesalahan, atau kerugian disebabkan oleh beberapa pelaku.
4. Kerugian: Kerugian materiil dan idiil harus ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, dengan penilaian kerugian yang wajar.
5. Hubungan Kausal: Hubungan antara perbuatan dan kerugian harus sesuai dengan teori "Condition sine qua non" atau "Adequate veroorzaking".

Semua unsur ini harus dipenuhi agar perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan untuk menentukan ganti rugi yang adil.

Korban salah tangkap dalam proses peradilan dapat mengajukan ganti kerugian sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diajukan kepada pengadilan negeri, melainkan diputus pada sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Rawls menjelaskan bahwa : “Para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.”

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion).

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila sistem hukum yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (volksgeist). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (volksgeist) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (values and virtues), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara (Teguh Prasetyo, 2018).

Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum yang membahas mengenai Keadilan Hukum yang berlandaskan sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagaro makna dari rasa kemanusiaan adalah rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap tuhan atau causa prima. Di dalam teori ini mengandung prinsip perikemanusiaan atau yang disebut internasionalisme dan terlaksananya dari unsur-unsur hakekat manusia yaitu jiwa raga, akal-rasa, kehendak serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk social. Dengan melandaskan teori keadilan bermartabat dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri adalah keadilan yang memanusiaikan manusia (Teguh Prasetyo, 2018).

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan bermartabat berdasarkan sila kedua Pancasila bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia karena keadilan bermartabat adalah keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Di dalam teori keadilan bermartabat, keadilan bukan hanya secara material tetapi juga secara spiritual, dengan itu material akan mengikuti secara otomatis. Artinya keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dijamin hak-nya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme mengajukan ganti rugi untuk korban salah tangkap, Selama proses peradilan korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi selama persidangan berlangsung. Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut dan memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolaknya. Melalui Gugatan Perdata, jika putusan pengadilan menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan terhadap korban adalah tidak sah, korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap negara atau pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
2. Hambatan-hambatan bagi korban salah tangkap oleh Kepolisian untuk mendapatkan ganti rugi meliputi ketidaktahuan hak korban untuk mengajukan ganti rugi, proses hukum untuk mengajukan ganti rugi yang begitu panjang, berbelit, dan membutuhkan biaya tinggi, serta sulitnya untuk mendapat alat bukti untuk diajukan kepersidangan, dan meskipun permohonan ganti rugi telah dikabulkan masih harus melakukan proses yang panjang lagi untuk dapat menerima uang ganti rugi tersebut, dengan tidak adanya tenggang waktu yang harus dibayarkan oleh negara kepada korban juga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum korban untuk menerima pembayaran uang ganti rugi.

#### **E. Referensi**

Andrian Umbu Sunga, Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan

- Oleh Penyidik Kepolisian, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Anton Tabah, Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.
- B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Edisi Kedua Direvisi, Cet Ke-1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Faiz PM, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory of Justice), Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1. Mataram, 2009.
- Fikran, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- H.M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Haris H, Rehabilitasi Serta Gantirugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah, Jakarta, Binacipta, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Lembaran Negara Nomor 76, Tahun 1981.
- Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1991, hlm 77 di dalam H.M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1997.
- Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- O. C Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana  
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, sumur, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Syahrul Machmud, Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek, Cetakan kesatu, CV. Mandar Maju Bandung, 2008.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tntang Perlindungan Saksi dan Korban  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-korban-salah-tangkap-dan-sudah-ditahan-lt651f3a3ac6ee6/?page=2>,